

KEPALA DESA NIPA-NIPA KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA NIPA-NIPA NOMOR: 140.11 / NP/ KPJ/ I / 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI WILAYAH DESA NIPA-NIPA KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NIPA-NIPA

- a. Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada wilayah Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Desa.
- b. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan;

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Bantaeng nomor 58 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 010/246/IV/2017, tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terdiri dari Dewan Pertimbangan/ Penanggung Jawab, Ketua, dan Operator PPID. KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Selaku Dewan Pertimbangan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Nipa-Nipa Pada tanggal 16 Januari 2020

Kepala Desa Nipa-Nipa

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;

- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
- Dinas Kominfo Kabupaten Bantaeng;
- Camat Pa'jukukang;
- 5. BPD Desa Nipa-Nipa
- 6. Semua Anggota Tim;
- 7. Pertinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NIPA-NIPA KECAMATAN

PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG

NOMOR

: NOMOR 140.11/NP/KPJ/I/2020

TANGGAL

: 16 JANUARI 2020

TENTANG

: PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)

Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan/Instansi
Dewan Pertimbangan/ Penanggung Jawab	Kepala Desa Nipa-Nipa SUWARDI
Ketua	Sekretaris Desa Nipa-Nipa HARIADI
Operator PPID	MUSFIR



CAURIKO